



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Mutia Ayu Siregar binti Abdul Haris Siregar, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honor di Kantor Perpustakaan Pemkab Tap-teng, tempat tinggal di Jalan Batu Mandi, Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Mahadi Trijaya bin Surya Darma, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sales Rokok, tempat tinggal di Perumahan GMS Blok. A. No. 17 A Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2012, yang dicatat

Halaman 1 dari 6 halaman putusan nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pandan, 255/01/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat di perumahan GMS selama 5 tahun dan tidak pernah pindah rumah sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Maudi Khairani (perempuan) umur 5 tahun.
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Bahwa pada saat Penggugat hamil 8 bulan, Tergugat selingkuh, atas kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berpisah rumah selama 2 bulan.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berdamai lagi atas usaha dari keluarga dari kedua belah pihak selama 2 tahun.
 - Bahwa Tergugat berulah lagi dengan selingkuh dengan perempuan lain, kemudian didamaikan lagi oleh orang tua kedua belah pihak hidup rukun selama 2,5 tahun.
 - Bahwa Tergugat berulah lagi dengan penyakit yang sama kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah lagi selama 1,3 tahun, kemudian didamaikan lagi oleh orang tua kedua belah pihak damai lagi dan 4 bulan kemudian Tergugat berulah lagi dengan kejadian yang sama.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 18 Januari 2015, karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai saat ini sudah lebih 4 bulan lamanya,;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*

Halaman 2 dari 6 halaman putusan nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sulit dipertahankan, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan *alternative* terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Mahadi Trijaya bin Surya Darma**) terhadap Penggugat (**Mutia Ayu Siregar binti Abdul Haris Siregar**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan panggilan (relaas) yang telah disampaikan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Pandan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat hanya hadir pada sidang pertama saja, namun pada hari-hari sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi dan kepada Penggugat telah dipanggil lagi sesuai relaas Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 29 Nopember 2017, dan untuk memanggil Penggugat selanjutnya biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat ditegur agar menambah biaya perkaranya sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Pandan telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W2-A17/669/HK.01.2/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Pandan telah pula membuat surat keterangan dengan suratnya Nomor W2-A17/83/Hk.05/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada sidang pertama Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Penggugat tidak pernah hadir lagi sampai kemudian Penggugat dipanggil sampai verskot biaya perkara Penggugat habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Pandan Nomor W2-A17/669/HK.01/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017, akan tetapi Penggugat

Halaman 4 dari 6 halaman putusan nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Pandan Nomor W2-A17/83/Hk.05/I/2018 tanggal 8 Januari 2018, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat dengan membatalkan perkara tersebut serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pdn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1439 H. oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I., sebagai *Hakim Ketua*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota, di bantu oleh Wardiani Tanjung, B.A., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman putusan nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto
Drs. IRMANTASIR, M.H.I.,

Hakim Anggota,
dto

Hakim Anggota,
dto

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti
dto

WARDIANI TANJUNG, B.A.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera,

M. Yasir Nasution, M.A

Halaman 6 dari 6 halaman putusan nomor 162/Pdt.G/2017/PA.Pdn